

**ORGANISASI – KECAMATAN – KELURAHAN
2008**

PERDA KAB. TEGAL NO. 10 TH. 2008, LD. NO. 10 TLD NO. 25 : 19 HLM

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN**

ABSTRAK : - bahwa dengan telah ditetapkannya PP No. 41 Th 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu diatur kembali Organisasi Kecamatan dan Organisasi Kelurahan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
UU No. 13 Th. 1950; UU No. 8 Th 1974; UU No. 10 Th 2004;
UU No. 32 Th. 2004; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 73 Th. 2005; PP
No. 79 Th 2005; PP No. 38 Th 2007; PP No. 41 Th 2007; PP No.
19 Th 2008; Perpres No. 1 Th 2007; Perda Kab. Tegal No. 2 Th.
2008; Perda Kab. Tegal No. 6 Th. 2008.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :

1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

2. Pembentukan

Kecamatan dimaksud adalah :

- 1) Kecamatan Kramat;
- 2) Kecamatan Suradadi;
- 3) Kecamatan Warurejo;
- 4) Kecamatan Adiwerna;
- 5) Kecamatan Dukuhturi;
- 6) Kecamatan Talang;
- 7) Kecamatan Tarub;
- 8) Kecamatan Slawi;
- 9) Kecamatan Lebaksiu;
- 10) Kecamatan Dukuhwaru;
- 11) Kecamatan Pangkah;
- 12) Kecamatan Kedungbanteng;
- 13) Kecamatan Jatinegara;
- 14) Kecamatan Balapulang;
- 15) Kecamatan Margasari;
- 16) Kecamatan Pagerbarang;
- 17) Kecamatan Bumijawa; dan
- 18) Kecamatan Bojong.

Kelurahan terdiri dari :

- 1) Kelurahan Pakembaran;

- 2) Kelurahan Slawi Wetan;
 - 3) Kelurahan Procot;
 - 4) Kelurahan Kudaile;
 - 5) Kelurahan Kagok; dan
 - 6) Kelurahan Dampyak
3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi dan Susunan Organisasi
 4. Ketentuan Peralihan
 5. Ketentuan Lain-Lain
 6. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 31 Mei 2008 dan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Tegal dengan Keputusannya Nomor 170/04/DPRD/2008 tanggal 5 Maret 2008.

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Juni 2008.